



WALIKOTA MAGELANG
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 57 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA DAFTAR ULANG IZIN PENEMPATAN DAN
PEMINDAHTANGANAN IZIN PENEMPATAN PEDAGANG
PASAR TRADISIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional dan Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Daftar Ulang Izin Penempatan dan Pemindahtanganan Izin Penempatan Pedagang Pasar Tradisional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;

7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional dan Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA DAFTAR ULANG IZIN PENEMPATAN DAN PEMINDAHTANGANAN IZIN PENEMPATAN PEDAGANG PASAR TRADISIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Magelang.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Dinas adalah Dinas Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan pasar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pasar.
6. Pejabat Penerbit Izin adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar yang selanjutnya disingkat UPTD Pasar adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja, tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Kepala UPTD Pasar adalah Kepala UPTD Pasar Tradisional yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan Pasar Tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

9. Pasar tradisional/ sederhana yang selanjutnya disebut Pasar adalah lahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah beserta bangunan Pasar dan fasilitas Pasar lainnya sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli barang dan /atau jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
10. Kios adalah Bangunan di Pasar Tradisional yang beratap dan berdinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa.
11. Los adalah Tempat berjualan dalam bangunan tetap tanpa dibatasi dinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa.
12. Surat Izin Penempatan yang selanjutnya disebut Izin Penempatan adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Walikota bagi para pedagang yang menempati tempat berjualan yang berada di lingkungan Pasar Tradisional milik Pemerintah Daerah.

BAB II DAFTAR ULANG IZIN PENEMPATAN

Pasal 3

Izin Penempatan berlaku untuk jangka waktu paling lama 20 (dua Puluh) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun dengan mengajukan Izin Daftar Ulang.

Pasal 4

- (1) Izin Daftar Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diterbitkan oleh Walikota.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan penerbitan Izin Daftar Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat Penerbit Izin.

Pasal 5

Pedagang dapat memperpanjang izin penempatan dengan mengajukan permohonan Izin Daftar Ulang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.

Pasal 6

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan kepada Walikota melalui Pejabat Penerbit Izin dengan mengisi formulir permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pedagang sebagai pemohon dan bermeterai cukup.

- (3) Bentuk formulir permohonan Izin Daftar Ulang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diajukan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:

- a. surat keterangan dari Kepala UPTD Pasar setempat;
- b. foto kopi izin penempatan atas nama pedagang pemegang hak pakai;
- c. foto kopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- d. surat keterangan pelunasan retribusi atau tidak mempunyai tunggakan retribusi dari Kepala UPTD Pasar dan diketahui oleh Kepala Dinas yang membidangi pasar tradisional;
- e. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar.

Pasal 8

- (1) Jika permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan secara benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit Izin dapat menerbitkan Izin Daftar Ulang paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan.
- (2) Jika Permohonan dinilai belum benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit Izin memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (3) Pemohon yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali Permohonan Izin Daftar Ulang disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.
- (4) Pengurusan permohonan Izin Daftar Ulang tidak dikenakan biaya.

Pasal 9

Izin Daftar Ulang yang diterbitkan berlaku untuk 1 (satu) tempat.

BAB III PEMINDAHTANGANAN IZIN PENEMPATAN

Pasal 10

- (1) Izin Penempatan tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan izin Walikota.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan balik nama kepada Pejabat Penerbit Izin setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.

Pasal 11

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diajukan kepada Pejabat Penerbit Izin dengan mengisi formulir permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemohon dan bermeterai cukup.
- (3) Bentuk formulir permohonan balik nama tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diajukan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:

- a. surat keterangan dari Kepala UPTD Pasar setempat;
- b. Izin Penempatan asli;
- c. foto kopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- d. dokumen perolehan hak;
- e. surat keterangan pelunasan retribusi atau tidak mempunyai tunggakan retribusi dari Kepala UPTD Pasar dan diketahui oleh Kepala Dinas yang membidangi pasar tradisional;
- f. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
- g. rekomendasi dari Dinas.

Pasal 13

Dokumen perolehan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, meliputi :

- a. surat keterangan jual beli los dan/atau kios dari Kepala UPTD; atau
- b. surat keterangan ahli waris dan surat kematian;

Pasal 14

- (1) Jika permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diajukan secara benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit Izin dapat menerbitkan Izin Penempatan Pindah Tangan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan.
- (2) Jika Permohonan dinilai belum benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit Izin memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (3) Pemohon yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali Permohonan balik nama disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.
- (4) Pengurusan permohonan balik nama tidak dikenakan biaya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal

WALIKOTA MAGELANG,






SIGIT WIDYONINDITO






Diundangkan di Magelang
pada tanggal 7 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,


SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2012 NOMOR 57

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka. Bag	
	

CALL	
	Paraf
Sekda	
Ka. Dinas	
Sekret.	
Kabid.	
Kasilikasubag	

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA DAFTAR ULANG IZIN PENEMPATAN
DAN PEMINDAHTANGANAN IZIN PENEMPATAN
PEDAGANG PASAR TRADISIONAL

1. BENTUK FORMULIR PERMOHONAN DAFTAR ULANG IZIN
PENEMPATAN DAN PERMOHONAN PEMINDAHTANGANAN IZIN
PENEMPATAN

DIISI DENGAN HURUF CETAK

SURAT PERMOHONAN
(DAFTAR ULANG/PEMINDAHTANGANAN *)
SURAT IZIN PENEMPATAN
PEDAGANG PASAR TRADISIONAL

Kepada
Yth. WALIKOTA MAGELANG
Cq. Kepala Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu (BP2T)
Kota Magelang
di -
MAGELANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Nomor Telp/HP/email :
Pekerjaan :

Bermaksud mengajukan permohonan :

IZIN DAFTAR ULANG

IZIN PENEMPATAN PINDAH TANGAN

Untuk los/kios pasar tradisional pada :

Nama Pasar :
Blok/nomor :
Ukuran :

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Surat keterangan dari Kepala UPTD Pasar setempat;
2. Foto kopi Izin penempatan atas nama pedagang pemegang hak pakai/untuk pemindahtanganan izin penempatan asli;
3. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
4. Surat Keterangan pelunasan retribusi pelayanan pasar atau tidak mempunyai tunggakan retribusi dari Kepala UPTD Pasar dan diketahui oleh Kepala Dinas yang membidangi pasar tradisional;
5. Dokumen perolehan hak untuk pemindahtanganan;
6. Rekomendasi dari Dinas untuk pemindahtanganan;
7. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar.

Demikian Surat Permohonan Daftar Ulang / Pemindahtanganan Kios/Los*) ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata data/informasi dan keterangan tersebut tidak benar, maka kami menyatakan bersedia dibatalkan Surat Permohonan Daftar Ulang / Pemindahtanganan Kios/Los*) yang telah kami miliki dan dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Magelang,

Pemohon (Penanggungjawab),

Materai
Rp. 6.000,-

(.....)

2. BENTUK KEPUTUSAN PEJABAT PENERBIT IZIN

- a. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu tentang Izin Daftar Ulang Penempatan Pedagang Pasar Tradisional



PEMERINTAH KOTA MAGELANG BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BP2T)

Jl.
Website :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN

TENTANG

IZIN DAFTAR ULANG PENEMPATAN PEDAGANG PASAR TRADISIONAL

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- bahwa surat permohonan atas nama tanggal yang dilampiri dengan dokumen persyaratan, dinilai telah lengkap dan benar;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ... Peraturan Walikota Magelang Nomor ... tentang Tata Cara Daftar Ulang Izin Penempatan dan Pemindahtanganan Izin Penempatan Pedagang Pasar Tradisional, Pejabat Penerbit Izin dapat menerbitkan Izin Daftar Ulang atas permohonan yang telah lengkap dan benar;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang tentang Izin Daftar Ulang Penempatan Pedagang Pasar Tradisional;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang;
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional dan Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Peraturan Walikota Magelang Nomor ... Tahun 2012 tentang Tata Cara Daftar Ulang Izin Penempatan dan Pemindahtanganan Izin Penempatan Pedagang Pasar Tradisional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU TENTANG IZIN DAFTAR ULANG PENEMPATAN PEDAGANG PASAR TRADISIONAL.
- KESATU : Memberikan Izin Daftar Ulang Penempatan Pedagang Pasar Tradisional kepada :
 Nama :
 Alamat :
- KEDUA : Izin Daftar Ulang Penempatan Pedagang Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk Los/Kios pada :
 Pasar :
 Nomor Los/Kios :
- KETIGA : Izin Daftar Ulang Penempatan Pedagang Pasar Tradisional berlaku selama 2 (dua) tahun sampai dengan (tanggal/bulan/tahun).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU KOTA MAGELANG,

- b. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu tentang Izin Penempatan Pindah Tangan Pedagang Pasar Tradisional



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
(BP2T)

Jl.

Website :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN

TENTANG

IZIN PENEMPATAN PINDAH TANGAN PEDAGANG PASAR TRADISIOANL

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa surat permohonan atas nama tanggal yang dilampiri dengan dokumen persyaratan, dinilai telah lengkap dan benar;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ... Peraturan Walikota Magelang Nomor ... tentang Tata Cara Daftar Ulang Izin Penempatan dan Pemindahtanganan Izin Penempatan Pedagang Pasar Tradisional, Pejabat Penerbit Izin dapat menerbitkan Izin Penempatan Pindah Tangan atas permohonan yang telah lengkap dan benar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang tentang Izin Penempatan Pindah Tangan Pedagang Pasar Tradisional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang;
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional dan Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Peraturan Walikota Magelang Nomor ... Tahun 2012 tentang Tata Cara Daftar Ulang Izin Penempatan dan Pemindahtanganan Izin Penempatan Pedagang Pasar Tradisional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU TENTANG IZIN PENEMPATAN PINDAH TANGAN PEDAGANG PASAR TRADISIONAL.

KESATU : Memberikan Izin Penempatan Pindah Tangan Pedagang Pasar Tradisional kepada :
 Nama :
 Alamat :

Atas Izin Penempatan dari :

Nama :
 Alamat :

KEDUA : Izin Penempatan Pedagang Pindah Tangan Pedagang Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk Los/Kios pada :
 Pasar :
 Nomor Los/Kios :

KETIGA : Izin Penempatan Pindah Tangan Pedagang Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan (tanggal/bulan/tahun).


KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang Nomor Tahun, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.





KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU KOTA MAGELANG,

.....
WALIKOTA MAGELANG,


SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1 Ka Bag	
	

CALL	
	Paraf
Sekda	
Ka Dinas	
Sekret.	
Kabid.	
Kasi/kasubag	